



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Kel. Kampung Jawa Kota Solok Telp. (0755) 21059

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI “TEGAP”
(TIM GABUNGAN PENERTIBAN)**

1. Tim TEGAP menerima laporan hasil patroli dan pengawasan dari Tim GERCEP terkait temuan pelanggaran.
2. Melakukan verifikasi terhadap laporan, dokumentasi, serta jenis pelanggaran yang ditemukan.
3. Melakukan koordinasi antar bidang terkait seperti Trantibum dan Linmas, Penegakan Perda, PPNS, serta instansi pendukung lainnya.
4. Menyusun Surat Perintah Tugas untuk pelaksanaan penertiban atau tindakan lanjutan.
5. Melaksanakan apel guna memberikan arahan teknis pelaksanaan penindakan serta pembagian tugas.
6. Tim TEGAP melakukan tindakan sesuai pelanggaran seperti:
 - a. Penertiban
 - b. Penyitaan Barang Bukti
 - c. Pembongkaran
 - d. Penghentian Kegiatan
7. Apabila pelanggaran memenuhi unsur penegakan hukum, dilakukan penyidikan oleh PPNS sesuai ketentuan.
8. Memberikan sanksi administratif, teguran tertulis, atau denda sesuai Perda No.4 Tahun 2022.
9. Membuat berita acara penindakan, dokumentasi kegiatan, serta administrasi penegakan.
10. Menyusun laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pimpinan.

KEPALA SATUAN,



ZULFERI, S.H.